



KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

NOMOR: 140/23/*Kpts* /WN-IU/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI
(LPMN)**

**NAGARI INDERAPURA UTARA,
KECAMATAN AIRPURA, KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,

- Menimbang** : a. Bahwa Untuk Menggerakkan Dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Secara Terpadu Dan Terarah Melalui Prakarsa Dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat Serta Dalam Rangka Menciptakan Ketahanan Masyarakat Yang Mantap Di Nagari Inderapura Utara, Dipandang Perlu Mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMN) Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura Masa Bhakti 2020 – 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa /Wali Nagari tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura, Masa Bhakti 2020 – 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Inderapura Utara,Tahun 2017 – 2023 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan Masa Bakti 2020 – 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga nagari yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja pemerintah nagari dalam merencanakan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan di nagari;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Inderapura Utara dan sumber-sumber lainnya yang sah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada tanggal : 20 Januari 2020



Tembusan di Sampikan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airpura di Tamuan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Utara di Inderapura Utara;
7. Yang Bersangkutan.
8. Arsip;-

Lampiran Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara.

Nomor : 140/20/Kpts/WN – IU /2020

Tanggal : 16 Januari 2020

Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMN)
Nagari Inderapura Utara Masa Bakti 2020 – 2022.**SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMERDAYAAN MASYARAKAT (LPMN)
NAGARI INDERAPURA UTARA,KECAMATAN AIRPURA
PERIODE 2020 – 2023**

NO.	NAMA	JABATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	MUKHLIS.	Ketua Umum
2.	SYAHDINAL.	Ketua I
3.	LILIK BAMBANG .S	Ketua II
4.	DARLIANTO	Sekretaris
5.	DENI JUNIARTI, S.Pd.	Bendahara
6.	DONI GUSRIZAL,S.Pd.I	Ketua Seksi Agama
7.	FIRMANDES	Anggota
8.	ZURaida	Anggota
9.	NOFRIADI	Anggota
10.	NILNA, A.Md.Keb.	Ketua Seksi Kesehatan
11.	YENI MARTANTI.	Anggota
12.	LENI TRI HERAWATI.	Anggota
13.	RISRIADI.	Ketua Seksi Perekonomian
14.	TANUL.	Anggota
15.	DWI SUTARDI.	Anggota
16.	NANANG PURWANTO.	Ketua Seksi Lingkungan Hidup
17.	DARMALIZA.	Anggota
18.	EVA FARIDA WATI,	Anggota
19.	HERMAN CHAN.	Ketua Seksi Adat dan Budaya
20.	KISWANTO.	Anggota
21.	ATOT MARDIAATO.	Anggota
22.	EDI JAMHUR.	Ketua Seksi Ketentraman dan Ketertiban
23.	SUPARMAN.	Anggota

24.	ADIMIN.	Anggota
25.	GUNAKIR	Anggota
26.	JUIRTA EFENTRI	Ketua Seksi Olah Raga
27.	NASRUL	Anggota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
28.	MARYANTI,S.Pd	Anggota
29.	ERNA YULITA	Ketua Seksi Pendidikan
30.	RIFMA BUDI MARYANTI,S.Pd.	Anggota
31.	HARTATI NAIMAH.S.Pd.	Anggota
32.	NENENG SUHARTI	Ketua Seksi PKK
33.	ELDAWATI.	Anggota
34.	SUNARTI.	Anggota
35.	SUKARSIH	Anggota
36.	Drs. ZAINAL ABIDIN, M.Pd	Pengamat Nagari